

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang berhadapan dengan hukum atau selanjutnya disebut ABH dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dijelaskan bahwa ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksif tindak pidana. Selanjutnya juga dijelaskan rentang usia anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di Indonesia terdapat berbagai permasalahan terkait dengan anak mulai dari kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, penelantaran, *trafficking* dan sebagainya. Kemenkumham (2023) menyatakan bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi 1800-an anak. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja

dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis. (Kompas, 2023)

Perhatian pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam hal perlindungan anak diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pemahaman juga terhadap hak-hak perlindungan anak dan merupakan upaya bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, semuanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak - hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak - Hak Anak. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah terikat secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut. Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum (BPHN, 2013)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* muncul

sebagai salah satu upaya alternatif dalam penanganan permasalahan anak berhadapan dengan hukum. Diversi melalui *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pelaksanaan diversi ini melalui *restorative justice* dengan cara musyawarah atau mediasi. Konsep *restorative justice* ini sudah banyak digunakan di berbagai tahapan proses peradilan, mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1)).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan atau pidana dalam persidangan anak harus berdasarkan atas rekomendasi Balai Pemasarakatan. Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Bapas merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapas melakukan bimbingan terhadap klien, baik klien anak-anak maupun klien dewasa yang merupakan warga binaan pemsarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemsarakatan (Bapas Kota Bandung, 2024)

Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi dengan permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum yang cukup banyak berdasarkan data dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, pada bulan Januari hingga bulan Mei 2024 terdapat 239 anak dengan status anak pidana. Bandung sebagai salah satu kota yang memiliki Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat juga telah melaksanakan diversifikasi melalui keadilan restoratif dalam proses perkara pidana anak.

Balai Pemasyarakatan Bandung berdasarkan data dari database pemasyarakatan periode 2024 saat ini memiliki klien anak yang paling banyak diantara balai pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat yaitu berjumlah 239 anak. Pelaksanaan *restorative justice* di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung sudah terlaksana dengan baik dimana anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam setiap proses perkara pidana anak mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses persidangan bahkan sampai pada proses pembinaan.

Pelaksanaan diversifikasi melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif di Bandung ini dilaksanakan apabila terdapat perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia minimal 12 tahun dan kurang dari 18 tahun, program *restorative justice* ini tidak berlangsung secara terjadwal dikarenakan penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum memiliki waktu yang berbeda-beda dan hal ini bergantung pada besar kecilnya masalah anak berhadapan dengan hukum serta seberapa cepat penanganan yang dilakukan (Bapas Kota Bandung, 2024).

Pada BAPAS Kelas I Bandung ini juga diketahui bahwa pada tahun 2024 pelaksanaan diversifikasi melalui keadilan restoratif telah dilaksanakan pada kasus anak.

Kasus anak yang telah ditangani melalui keadilan restoratif dengan proses diversifikasi ini sebagian besar 41 merupakan kasus-kasus ringan seperti pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, dan kasus keelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaan diversifikasi melalui keadilan restoratif yang dilakukan pada berbagai kasus anak tersebut diketahui bahwa sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak kejahatan merupakan anak yang berusia antar 14 sampai dengan 17 tahun (Bapas Kota Bandung, 2024)

Pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara peneliti saat melakukan peninjauan diperoleh informasi bahwa penyelesaian kasus-kasus ringan maupun sedang di Bapas Kelas I Bandung pun memiliki hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi melalui *restorative justice*. Permasalahan yang muncul biasanya karena pihak yang menjadi korban dan keluarganya tidak mau untuk menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan anak ini hanya melalui mediasi tanpa adanya tindakan pemidanaan terhadap pelaku. Selain itu juga sering terjadi intimidasi dari masyarakat kepada pihak korban yang menyebabkan proses diversifikasi ini tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan manfaat dan kepentingan dari diversifikasi melalui *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Menurut data sekunder yang diperoleh peneliti di BAPAS Kelas I Bandung pada pelaksanaan diversifikasi melalui *restorative justice* ini anak akan selalu didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang berperan sebagai wakil fasilitator yang membantu mendampingi anak sampai dengan memberikan rekomendasi terkait

permasalahan anak. Akan tetapi pada proses penyelesaian perkara pidana anak ini, pembimbing kemasyarakatan biasanya akan meminta bantuan atau rekomendasi dari pekerja sosial yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung yang sering menangani permasalahan anak. Pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijelaskan bahwa pekerja sosial profesional memiliki tugas pendampingan dan advokasi sosial dalam penyelesaian masalah anak. Tugas pekerja sosial disini adalah mempertimbangkan hak anak yang menjadi fokus dari program yang diteliti (pelaku/korban) yang semestinya di advokasi untuk mengutamakan proses hukum melalui *restorative justice* agar dapat tercapai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu juga agar anak tetap mendapatkan hak-haknya mulai dari hak hidup, tumbuh kembang dan partisipasi dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya sesuai dengan peran statusnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang permasalahan yang ada di lapangan peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan diversifikasi melalui *restorative justice* di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, karena jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang cukup banyak yaitu 239 klien anak. Peneliti juga ingin melihat kondisi anak yang menjalani diversifikasi melalui *restorative justice*. Kemudian peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini dikarenakan dari hasil peninjauan yang telah dilakukan diketahui bahwa pada proses pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak dilakukan dengan didominasi oleh pembimbing kemasyarakatan (Bapas Kota Bandung, 2024). Hal ini dikarenakan menurut data yang ditemukan peneliti yang

terdapat di BAPAS Kelas I Bandung ini bahwa masih terdapat sumber daya manusia yang cukup untuk menangani masalah anak tersebut. Hal ini dikarenakan pekerja sosial hanya ditugaskan mendampingi anak selaku korban dan bukan pelaku. Maka, jarang sekali terdapat keterlibatan pekerja sosial dalam menangani kasus tersebut. Diketahui bahwa pembimbing kemasyarakatan (PK) disini terkadang memang melakukan sharing dengan pekerja sosial apabila merasa memerlukan bantuan dari pekerja sosial, akan tetapi sangat pada pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak sepenuhnya melibatkan pekerja sosial (Bapas Kota Bandung, 2024)

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat penelitian yang membahas terkait *Restorative justice* yaitu (Hakim, 2020) berjudul "Peran Advokasi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum". Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus adalah peran pendampingan, perlindungan, edukasi dan sebagai fasilitator. Kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena faktor internal yakni kurangnya personil dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor kedua yaitu faktor eksternal terdiri dari kondisi psikologi anak, kurangnya peran serta orang tua dan kondisi lingkungan (Hakim, 2020).

Pada sisi lain hasil penelitian (Widiyaningrum, 2021) berjudul "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan" menggambarkan

peran pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan upaya Diversi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Diversi yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana yang formil dan upaya yang dilakukan merupakan suatu bentuk perlindungan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum melalui proses mediasi dan musyawarah antara pihak korban dan pelaku. Penelitian tersebut diperkuat oleh (Yuzrizal, 2021) yang menggunakan fokuss penelitian yang sama terkait penerapan keadilan restorasi bagi ABH yang berjudul “Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Banda Aceh” dalam penelitin ini ditemukan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, nampak bahwa keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat tetapi yang menjadi hambatan adalah proses mediasi yang sulit, hal ini berkaitan dengan uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya belum meratanya pemahaman aparaturnya yang melakukan mediasi dan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan hukum.

Berdasarkan KPAI (2021) menyebutkan bahwa setiap tahunnya ada 7000 anak berhadapan dengan proses peradilan, dan 90% diantaranya berakhir dengan vonis hukuman penjara sedangkan 10% kasus ABH yang dapat terselesaikan

dengan diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *restorative justice* dalam penanganan ABH di Indonesia masih belum terlaksana secara keseluruhan (KPAI, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses perkara pidana anak melalui diversifikasi tersebut terbagi kedalam 3 indikator atau tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversifikasi pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, diversifikasi pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan, dan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara anak oleh pengadilan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program *restorative justice* anak berhadapan hukum di wilayah Bandung. Penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan tentang salah satu sistem peradilan anak melalui *restorative justice* bahwa anak berhadapan dengan hukum yang melalui proses tersebut dapat hidup lebih baik dan menyadari kesalahannya serta dapat menjalankan peran sesuai statusnya sebagai anak dan tidak kehilangan hak-haknya. Dalam mengangkat fokus penelitian, peneliti menggunakan teori segitiga *restorative justice* dari Tony F. Marshall (1999). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall (1999), menurut ada 5 (lima) prinsip utama dari *restorative justice* untuk mengukur proses diversifikasi melalui *restorative justice* yaitu partisipasi penuh, penyembuhan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, rekonsiliasi, dan penguatan komunitas.

Pelaksanaan diversifikasi merupakan bagian integral dari pekerjaan sosial dalam upaya melindungi hak-hak anak. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial. Praktik pekerjaan sosial dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan diversifikasi oleh Balai Pemasarakatan.

Penelitian ini berkaitan erat dengan praktik pekerja sosial, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada anak melalui mekanisme diversifikasi yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal ini, pekerja sosial berperan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 3 bagian d, yaitu meningkatkan kualitas organisasi pelayanan kemanusiaan. Tujuannya adalah agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan korban terlindungi serta tercapainya kesepakatan melalui diversifikasi demi masa depan anak-anak tersebut.

Peran pekerja sosial secara tidak langsung dalam konteks penelitian ini mencakup peningkatan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bapas sebagai lembaga penyelenggara kesos memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ABH. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen Bapas dalam pelaksanaan diversifikasi, yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan kesos secara tidak langsung. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tidak langsung adalah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada klien, namun fokus pada peningkatan

manajemen dan kualitas SDM dan organisasi yang melayani klien tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan *Restorative justice* di Bapas Kelas I Bandung, Jawa Barat”, untuk mendapatkan gambaran empiris terakit gambaran proses pelaksanaan diversi melalui pendekatan *restorative justice*.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini ditinjau dari konsep pendekatan keadilan restorasi adalah : "Bagaimana Pelaksanaan Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Melalui Pendekatan *Restorative justice* di Bapas Kelas I Bandung ?". Selanjutnya perumusan masalah ini difokuskan pada tiga (3) indikator tahapan diversi melalui *restorative justice* :

1. Bagaimana Proses Diversi Melalui Pendekatan *Restorative justice* pada Tahap Penyidikan di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung?
2. Bagaimana Proses Diversi Melalui Pendekatan *Restorative justice* pada Tahap Penuntutan di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung?
3. Bagaimana Proses Diversi Melalui Pendekatan *Restorative justice* pada Tahap Pemeriksaan Perkara Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman secara lengkap dan jelas mengenai :

1. Proses Diversi Melalui Pendekatan *Restorative justice* pada Tahap Penyidikan di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung
2. Proses Diversi Melalui Pendekatan *Restorative justice* pada Tahap Penuntutan di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung
3. Proses Diversi Melalui Pendekatan *Restorative justice* pada Tahap Pemeriksaan Perkara Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep praktik pekerjaan sosial terutama tentang diversi melalui *restorative justice* atau keadilan restoratif anak berhadapan dengan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemecahan masalah anak berhadapan dengan hukum dengan diversi melalui pendekatan *restorative justice*. Selain itu juga dapat melengkapi hasil penelitian terdahulu mengenai penggunaan program *restorative justice* pada penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum.

5.1 Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB III : METODE PENELITIAN, mencakup desain penelitian, penjelasan tentang penelitian yang dilakukan, latar belakang penelitian, sumber data dan cara penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang meliputi analisis terhadap masalah, analisis kebutuhan, dan analisis sistem sumber.
- BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan dan saran penelitian.